



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 2 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan.
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan.
3. Menilai arsip yang akan disusutkan
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip.
6. Membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah.
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses

penyusutan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

NOPRIDHO IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN ANGGARAN 2026

N O	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	NOPRIDHO IKHSAN	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	RIKO SAPUTRA	KASUBAG KUL	KETUA
3	NURAINI	OPERATOR SAKTI BMN	SEKRETARIS
4	MARIZON	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
5	FEBI LINDRA	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA

Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

NOPRIDHO IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Arpai

